



07

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 39 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu adanya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan instansi vertikal dan elemen lainnya;
- b. bahwa untuk mendukung sinergitas tersebut perlu dibentuk Forum Diskusi Politik secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)
2. Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan Forum Diskusi Politik.
 - b. menetapkan kebijakan yang telah disepakati bersama seluruh anggota; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
 2. Anggota Inti
 - a. merumuskan masalah yang akan diambil kebijakannya oleh Forum Diskusi Politik.

- b. memberi masukan, ide dan saran untuk memecahkan masalah; dan
 - c. mengawal pelaksanaan kebijakan oleh Tim Teknis.
- 3. Koordinator Tim Teknis
 - a. memimpin pelaksanaan kebijakan yang telah diambil oleh Tim Inti/Ketua; dan
 - b. memimpin pelaksanaan koordinasi oleh Tim Teknis dalam pelaksanaan kebijakan.
- 4. Sekretaris
 - a. memimpin pelaksanaan administrasi kegiatan Forum Diskusi Politik; dan
 - b. memimpin perencanaan, pencatatan dan pelaporan kegiatan Forum Diskusi Politik.
- 5. Anggota Tim Teknis
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh Tim Inti/Ketua; dan
 - b. Berkoordinasi dengan pihak terkait dan atau instansi terkait dalam melaksanakan kebijakan Forum Diskusi Politik.
- 6. Koordinator Sekretariat
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan Forum Diskusi Politik; dan
 - b. membuat perencanaan, pencatatan dan pelaporan kegiatan Forum Diskusi Politik.
- 7. Sekretariat

membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan kesekretariatan

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, kepada anggota Forum diberikan honorarium sebesar :

Ketua	Rp 6.000.000,-/kegiatan
Anggota Inti	Rp 5.000.000,-/kegiatan
Koordinator Tim Teknis	Rp 3.000.000,-/kegiatan
Sekretaris	Rp 2.500.000,-/kegiatan
Anggota Tim Teknis	Rp 1.750.000,-/kegiatan
Koordinator Sekretariat	Rp 1.250.000,-/kegiatan
Sekretariat	Rp 750.000,-/kegiatan

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Nomor Rekening 1.05.1.05.04.21.03

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kota Bukittinggi.
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45 - 39 - 2019

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DISKUSI
POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN
ANGGARAN 2019SUSUNAN FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Walikota Bukittinggi	Ketua
2.	Wakil Walikota Bukittinggi	Anggota Inti
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Inti
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota Inti
5.	Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi	Anggota Inti
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0304/Agam	Anggota Inti
7.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (2 orang)	Anggota Inti
8.	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi	Anggota Inti
9.	Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi	Anggota Inti
10.	Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Inti
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	Koordinator Tim Teknis
12.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Sekretaris
13.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
14.	Inspektur Kota Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
15.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
16.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0304/Agam	Anggota Tim Teknis
17.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
18.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
19.	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
20.	Ketua Bundo Kanduang Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
21.	Kepala Seksi Pembinaan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Koordinator Sekretariat
22.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Sekretariat
23.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi (3 orang)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. RAMLAN NURMATIAS